

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Sistem**

Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3) Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar.

Pengertian sistem menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2011:3) Sistem merupakan “serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu”.

Definisi sistem menurut Mulyadi (2016:5), Sistem adalah “suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan komponen atau prosedur yang saling berkaitan satu sama lain dan untuk mencapai satu tujuan dalam menjalankan organisasi atau perusahaan.

##### **2.1.2. Pengertian Informasi**

Definisi menurut Agus Mulyanto (2009:12) informasi adalah “data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata”.

Pengertian menurut Krismaji (2015:14), Informasi adalah “data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat”.

Hal serupa disampaikan oleh Romney dan Steinbart (2015:4) Informasi (*information*) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi.

Dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah sekumpulan data yang telah dikelola menjadi informasi yang dapat diterima dan dikonsumsi oleh pihak-pihak terkait dan dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan.

### **2.1.3. Pengertian Sistem informasi**

Sistem Informasi adalah susunan dari orang, data proses, dan antar-muka yang berinteraksi untuk mendukung dan meningkatkan operasi harian dalam bisnis dan juga untuk meningkatkan dan mendukung kebutuhan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang diperlukan oleh manajemen dan *user*.

Menurut Nurlalela (2013) Sistem informasi adalah system yang menyediakan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerima. Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat entitas yang terdiri dari hardware, software, dan brainware yang saling bekerjasama satu sama lain untuk menyediakan data yang diolah sehingga berguna dan bermanfaat.

#### **2.1.4. Pengertian Sistem informasi Akuntansi**

Pengertian menurut Weygandt dkk (2014:395), sistem yang mengumpulkan dan memproses transaksi-transaksi data dan menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak tertentu disebut dengan sistem informasi akuntansi (*accounting information system*).

Hal serupa juga disampaikan oleh Krismiaji (2015:4), Sistem informasi akuntansi adalah “sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengelola informasi tentang transaksi-transaksi keuangan dan kemudian menjadi suatu informasi yang akurat yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

#### **2.1.5. Pengelolaan**

Menurut Hasibuan (2011:2) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan anggaran yang baik adalah faktor utama yang mempengaruhi pada keberhasilan program dana BOS.

#### **2.1.6. E-RKAM (Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah)**

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa

setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan budaya mutu pada seluruh warga di madrasah/madrasah. Sejak tahun 2005 pemerintah telah memberikan Bantuan Operasional Madrasah (BOS) kepada seluruh madrasah, baik madrasah negeri maupun swasta. Biaya satuan BOS per siswa yang diterima oleh madrasah semakin meningkat dengan tujuan agar mutu pendidikan semakin baik. Selain dana BOS banyak madrasah masih menerima sumbangan dana dari orang tua siswa atau sumber lain secara sukarela. Keberhasilan penggunaan dana yang dikelola oleh madrasah sangat tergantung bagaimana madrasah menyusun perencanaan dan menggunakan secara efisien dan tepat guna.

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui EDM, madrasah dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di madrasah dapat diidentifikasi. Hasil EDM akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis program/kegiatan prioritas dalam penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan madrasah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran madrasah (RKAM). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan

pemanfaatan EDM ini diperlukan kebersamaan dan kemauan kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, siswa dan orang tua siswa untuk bersedia membuka diri atas kekurangan yang masih ada di madrasah. Semangat kebersamaan seluruh warga sekolah untuk mau mengevaluasi diri demi kemajuan bersama adalah kunci dari manfaat EDM ini. Pada prinsipnya EDM adalah penilaian yang dilakukan oleh warga madrasah dengan penuh kesadaran dan kejujuran yang akan digunakan oleh madrasah itu sendiri untuk perbaikan mutu pendidikan. Proses Penyusunan EDM di setiap madrasah menjadi tanggung jawab kepala madrasah dan dilakukan oleh Tim Inti Madrasah (TIM). Dalam pelaksanaannya, TIM dibantu oleh operator madrasah yang menangani pendataan di madrasah dan program BOS. Proses penyusunan EDM dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. EDM dilakukan secara rutin setiap tahun.
2. EDM disusun berdasarkan data dan fakta objektif karena akan digunakan oleh madrasah untuk perbaikan mutu madrasah itu sendiri.
3. Hasil EDM terbuka untuk diketahui oleh semua pihak.
4. EDM dilakukan secara online atau semi online untuk madrasah di daerah yang mengalami kesulitan akses internet.

Tahapan penyusunan EDM, kepala madrasah membentuk TIM yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Madrasah, dengan susunan keanggotaannya penanggung jawab kepala madrasah, ketua salah satu wakil kepala madrasah, dan anggota perwakilan guru, perwakilan komite madrasah, perwakilan orang tua siswa diluar komite madrasah dan perwakilan siswa (OSIS).

Jika diperlukan, madrasah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau tokoh agama diluar komite madrasah. Dilakukan sosialisasi/pelatihan kepada TIM tentang pentingnya EDM, pemahaman indikator dalam instrumen EDM, cara pengisian instrumen dan pemanfaatan hasil EDM. TPM mengumpulkan data, informasi dan bukti fisik dari berbagai sumber yang relevan untuk dasar penilaian indikator yang ada dalam Instrumen, TPM mendiskusikan dan menetapkan level setiap indikator berdasarkan data, informasi dan bukti fisik. TIM dibantu oleh operator madrasah mengisi instrumen yang tersedia secara online atau semi online berdasarkan data, informasi dan bukti fisik yang dikumpulkan.

Kepala Madrasah menyetujui hasil isian EDM melalui form yang tersedia. TPM mengirim hasil pengisian EDM yang sudah disetujui oleh Kepala Madrasah. Laporan hasil EDM secara online akan secara otomatis terkirim ke unit-unit yang sudah ada dalam sistem, sedangkan EDM yang melalui semi online akan diatur secara khusus. Dengan melakukan EDM, madrasah akan memperoleh manfaat yaitu dapat mengetahui tingkat pencapaian kinerja madrasah, mengetahui kekuatan, kelemahan dan tantangan yang dimilikinya madrasah, mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan dan melakukan penyesuaian program-program yang ada, mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu, dapat mengidentifikasi program/kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja madrasah, dan sebagai bahan penyusunan RKAM

E-RKAM (Elektronik Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah) adalah sebuah aplikasi yang berbasis elektronik yang dapat diakses dalam satu waktu

yang sama oleh semua pihak yang berwenang, e-RKAM ini digunakan dalam pengelolaan keuangan madrasah mulai dari perencanaan penganggaran, realisasi dan penatausahaan serta pelaporan dalam satu periode anggaran.

Kementrian Agama (Kemenag) menerapkan pelayanan sistem e-RKAM dalam Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah atau Realizing Education's Promise – Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) yang akan berlangsung selama lima tahun, dari 2020 hingga 2024. Menurut penjelasan A Umar, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan Dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, jum'at (4/12) bahwa "E-RKAM dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masa kini dan mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel. "E-RKAM penggunaanya dimaksudkan untuk memperlancar penyaluran hingga pelaporan.

#### **2.1.7. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan Bantuan Operasional adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib 5 belajar. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan



Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Tujuan program BOS secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk, membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta, dana BOS tidak diperbolehkan untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan, dipinjamkan kepada pihak lain, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya, membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat, membangun gedung/ruangan baru, membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran, menanamkan saham, membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu, membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi




sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan, membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga diluar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pelaporan ini merupakan rekapitulasi penggunaan BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan BOS. Belanja/penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh belanja/penggunaan dana yang bersumber dari BOS yang diterima sekolah pada tahun berkenaan. Sisa BOS tahun sebelumnya tidak dilaporkan pada laporan BOS tahun ini, akan tetapi tetap tercatat sebagai penerimaan sekolah dari sumber lain dan tetap tercatat penggunaannya pada pembukuan anggaran sekolah. Laporan ini dibuat tiap triwulan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah, disimpan di sekolah, dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim BOS Kabupaten/Kota (pendidikan dasar) atau Tim BOS Provinsi (pendidikan menengah dan pendidikan khusus), dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan

BOS adalah program pemerintah pusat yang diberikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Dana BOS adalah bantuan dana yang diberikan kepada sekolah untuk membantu sekolah dalam memenuhi biaya operasional.

## 2.2. Kerangka Berpikir

Cara pengukuran terhadap kinerja madrasah dalam mengelola Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dengan rencana penerapan system E-RKAM yang dirasa akan lebih efektif dan efisien dalam merencanakan anggaran dan kegiatan sesuai dengan yang madrasah butuhkan. Dan perealisasiannya juga akan lebih tepat guna apabila madrasah telah melakukan perencanaan sesuai dengan kenyataan yang ada.



**Gambar 2.1 kerangka berpikir**